

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah menyebar hampir ke seluruh belahan dunia, baik di negara-negara maju, maupun negara-negara berkembang. Kemajuan teknologi informasi menjadi bagian yang penting dalam kemajuan sebuah bangsa.¹

Perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan besar dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan yang sangat besar akibat penggunaan teknologi informasi adalah dalam bidang sosialisasi dan transaksi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem sosialisasi konvensional menjadi suatu sistem sosialisasi digital. Begitu juga dengan transaksi yang dahulunya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan dengan sistem digital melalui fasilitas *Mobile Banking* maupun *Internet Banking*.²

Teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³ Wujud dari teknologi informasi adalah internet (*interconnected network*). Internet merupakan suatu mekanisme hubungan antar jaringan pada komputer di seluruh dunia yang menggunakan basis *Transmission Computer Protocol* atau TCP dan *Internet Protocol* atau IP.⁴

¹ Lihat Gratsia Astari Sinta Sumual, "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. IV No.3 (Mei, 2015), hlm. 113.

² Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan", *Perspektif*, XVII No. 2 (Mei, 2012), hlm. 119.

³ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Rahmi Janed, 2001, "*Perlindungan Merek dalam Transaksi E-commerce melalui Domain. Name, Laporan Penelitian*", Surabaya, DIK Rutin Universitas Airlangga, hlm. 6

Internet ialah sebuah sarana alat penyebaran informasi secara global, sebuah media jaringan yang tak terhalang batas-batas geografis.⁵Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan suatu masyarakat. Perkembangan teknologi menimbulkan dampak positif sekaligus menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, bahkan bisa menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Melalui sarana jaringan internet masyarakat dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan serta melakukan transaksi, sosialisasi dan banyak lagi hal lainnya. Akan tetapi dengan semakin mudahnya akses internet, maka semakin mudah pula terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, transaksi bisnis yang di dalamnya mengandung unsur penipuan bahkan termasuk di dalamnya mengenai pemalsuan dokumen elektronik.⁶

Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik termasuk dalam kategori kejahatan maya (*cybercrime*), yang dapat dilakukan baik oleh seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terkoordinir). *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam pelaksanaannya, *cybercrime* memungkinkan adanya delik formil dan delik materiil.⁷

Pengesahan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE) diharapkan dapat

⁵ Rieke Usdianto, 2001, "*Framework E-commerce*", Yogyakarta, Andi, hlm. 1

⁶ Johan Wahyudi, *Loc.Cit.*

⁷ Ary Darmawan, 2019, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 780/Pid/Sus/2018/PN.PLG) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), hlm. 3.

mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana internet. UU ITE memberikan pengaturan tersendiri dalam hal penanganan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik baik terkait prosedur penegakan hukum maupun alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik setelah berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat turut kontribusi dalam pemikiran atau memberikan jalan keluar dalam permasalahan dalam bidang hukum pidana terkait dengan maraknya kasus pemalsuan dokumen elektronik yang terjadi saat ini. Dengan begitu setiap pembaca atau calon peneliti selanjutnya akan memahami tentang tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

2. Dapat menjadi acuan bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin membahas secara rinci tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan permasalahan yang penulis sampaikan di atas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut menyumbangkan penelitian dalam hal meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya hakim dalam pengambilan keputusan.

E. Sistematika Skripsi

Bab satu tentang Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Skripsi.

Bab dua tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang Pembuktian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pemalsuan, Tinjauan Umum tentang Dokumen Elektronik.

Bab tiga tentang Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Teknik Pengambilan Data, Teknik Analisis Data.

Bab empat tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisikan Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik dan Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik setelah Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab lima tentang Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari hasil penelitian.